

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis putusan perkara ekonomi syariah Nomor 2001/Pdt.G/2023/PA.Tng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, maka penulis mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim telah memeriksa keseluruhan dalil-dalil gugatan, jawaban Turut Tergugat, replik Penggugat dan duplik Turut Tergugat di persidangan, Hakim juga memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap beberapa perjanjian, termasuk perjanjian pemberian fasilitas musyarakah mutanaqisah. Keputusan Hakim dianggap tepat dan adil, dengan pemeriksaan bukti yang cermat dan penekanan pada keadilan serta pencegahan sengketa di masa depan. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Heirziene Inlandsch Reglement (HIR), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dengan dasar hukum tersebut putusan yang digunakan hakim dalam Pengadilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materiil Pengadilan Agama.

2. Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Tangerang terhadap wanprestasi sengketa ekonomi syariah *aqad musyarakah mutanaqisah* yang pertama, pada putusan tersebut hakim menetapkan hak dan kewajiban individu, dimana dalam hal ini hakim menetapkan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar hutang Tergugat kepada Turut Tergugat. Sementara Tergugat telah melalaikan kewajibannya. Kedua, putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat selama gugatannya dikabulkan. Ketiga, Tergugat dikenakan hukum untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Rp. 818.657.693,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang agar mengambil tindakan konkrit dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memahami apa itu hukum.

2. Bagi Akademisi, diharapkan memahami konsep dalam suatu pelunasan hutang dan subrogasi (pengalihan) dimana ketika salah satu pihak melanggar atau ingkar janji/wanprestasi maka sewaktu-waktu bisa digugat untuk dimintai pertanggung jawaban.
3. Bagi masyarakat, diharapkan mengetahui dan memiliki pemahaman bahwa setiap perjanjian yang dilakukan atau setiap akad yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum.
4. Bagi pihak yang berperkara, Sebaiknya semua pihak yang terlibat memiliki konsultasi hukum dari ahli yang berpengalaman. Konsultasi ini dapat membantu memahami setiap detail hukum dan peraturan syariah yang berlaku dalam kasus tersebut. Pastikan untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Menghormati kontrak dan kesepakatan adalah kunci dalam mencegah sengketa di masa mendatang. Jika ada ketidakjelasan, diskusikan dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang terlibat dalam kontrak syariah harus berusaha untuk tidak melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap kontrak. Hal ini tidak hanya untuk menjaga reputasi tetapi juga menghindari sanksi hukum.